



P U T U S A N

Nomor 1116 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : **PURBO ISTONO HARTONO bin SOEHARTONO.**

Tempat lahir : Semarang.

Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/15 September 1967.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Kalingga Tengah Nomor 6 RT 06 RW
16 Kelurahan Srandol Wetan, Semarang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

II. Nama : **YOHANES JOKO PRASETYO bin SOETONO SALAMON.**

Tempat lahir : Semarang.

Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/05 Juli 1977.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Hasanudin Nomor 126 RT 09 RW 06,
Kelurahan Mangunsari Sidomukti, Salatiga.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015.
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016.
4. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan 05 Desember 2015.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015.
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016.
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016.

Sekarang para Terdakwa berada di luar tahanan.

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO bin SOEHARTONO bersama-sama dengan Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO bin SOETONO SALOMON pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah yang terletak di Jalan Wonodri Nomor 22 Semarang, setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Semarang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat mereka Terdakwa mempunyai rencana mengajak CV Mandiri Jaya Mulia Semarang untuk kerjasama sebagai sub kontraktor pengerjaan proyek renovasi gedung Muhammadiyah RS. Roemani Jalan Wonodri Nomor 22 Semarang khusus untuk pekerjaan plafond partisi, kaca, alumunium dan composite dengan nilai kontrak secara keseluruhan sebesar Rp1.017.216.030,00 (satu milyar tujuh belas juta dua ratus enam belas ribu tiga puluh rupiah), kemudian hal tersebut di atas ditindaklanjuti oleh Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO dengan sepengetahuan Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO telah mendatangi saksi Cahyo

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1116 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Witono dan saksi Agus Darmawan Hartana dengan keperluan mengajak kerjasama dengan CV Mandiri Jaya Mulia Semarang sebagai sub kontraktor pengerjaan proyek tersebut.

2. Bahwa semula saksi Cahyo Witono dan saksi Agus Darmawan Hartana ragu dengan ajakan Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO dikarenakan belum pernah punya pengalaman selaku sub kontraktor dalam pengerjaan proyek, namun karena Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO dapat menyakinkan saksi Cahyo Witono dan saksi Agus Darmawan Hartana dengan mengatakan apabila dirinya adalah Direktur Operasional PT Ina Hasta Mandiri dan subkontrak pengerjaan proyek tersebut akan dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang akan ditandatangani antara kedua belah pihak.
3. Bahwa atas kata-kata dari Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO tersebut membuat saksi Cahyo Witono dan saksi Agus Darmawan Hartana percaya sehingga pada saat Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO menyuruh saksi Cahyo Witono dan saksi Agus Darmawan Hartana untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama telah dilakukannya namun isi dari Surat Perjanjian Kerjasama tersebut didikte oleh Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO, kemudian setelah Surat Perjanjian Kerjasama tersebut selesai dibuat, Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO meminta saksi Cahyo Witono dan saksi Agus Darmawan Hartana untuk menandatangani di lokasi proyek dan bukan di kantor PT Ina Hasta Mandiri.
4. Bahwa setelah berjalannya waktu pekerjaan tersebut dari pihak CV Mandiri Jaya Mulia telah menyelesaikan sekitar 70% (tujuh puluh persen) pekerjaan, namun Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO terlambat dalam melakukan pembayaran yang jumlahnya hingga mencapai kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga pada waktu itu dari CV Mandiri Jaya Mulia mengurangi volume pekerjaan karena khawatir kalau nanti di kemudian hari ada permasalahan pembayaran sedangkan CV Mandiri Jaya Mulia tidak ingin rugi.
5. Selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO, lalu datang Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO yang saat itu mengaku sebagai wakil dari PT Ina Hasta Mandiri yang bertanggungjawab dalam hal keuangan telah mendatangi dan meminta kepada saksi Cahyo Witono selaku penanggungjawab pelaksanaan operasional lapangan CV Mandiri Jaya Mulia untuk segera meneruskan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai selesai, dengan memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1116 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Bank BRI senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO sekitar bulan November 2013, kemudian untuk kekurangannya Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO berjanji pada saksi Cahyo Witono bahwa dirinya bertanggungjawab untuk menyelesaikan pembayarannya kepada pihak CV Mandiri Jaya Mulia.

6. Bahwa setelah pekerjaan tersebut diselesaikan oleh CV Mandiri Jaya Mulia hingga mencapai progres 100% (seratus persen), kemudian hasil pekerjaan proyek tersebut diserahkan kepada pihak pelaksana lapangan dari PT Ina Hasta Mandiri yaitu saksi Mastur terakhir pada bulan Februari 2014, namun ternyata dari Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO maupun Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO tidak menyelesaikan kekurangan pembayaran pekerjaan jasa konstruksi kepada pihak CV Mandiri Jaya Mulia hingga nilainya mencapai Rp685.670.956,00 (enam ratus delapan puluh lima jute enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), sedangkan cek yang pernah diberikan oleh Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO sebagai jaminan kekurangan pembayaran pekerjaan tersebut ternyata tidak bisa dicairkan di bank karena cek tersebut telah diblokir bank atas permintaan dari Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO yang telah melaporkan di Polsek Gajahmungkur dengan Surat Bukti Kehilangan Surat/Barang Nomor BK/108/III/2014/Sek.Gjhm tanggal 18 Maret 2014, yang mana Surat Laporan Kepolisian tersebut di atas telah digunakan oleh Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO sebagai persyaratan untuk mengajukan pemblokiran di bank padahal cek tersebut tidak hilang karena sebelumnya sudah diserahkan kepada saksi Cahyo Witono sebagai jaminan kekurangan pembayaran.

7. Selanjutnya saksi Cahyo Witono dan saksi Agus Darmawan Hartono menelusuri keberadaan Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO dengan cara mengirim surat penagihan pembayaran jasa konstruksi yang langsung dikirimkan ke Kantor PT Ina Hasta Mandiri yang terletak di Jalan Tegalsari Barat Nomor 2 Semarang dan diperoleh jawaban dari Direktur PT Ina Hasta Mandiri yakni berupa Surat Jawaban Nomor 213/IHM--PROY/IV/2014 tanggal 05 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan apabila PT Ina Hasta Mandiri tidak pernah memberi kuasa/memerintahkan/mewakiliakan semua pekerjaan proyek kepada Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO untuk melakukan kerjasama proyek dengan CV Mandiri Jaya Mulia, bahkan ternyata Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO tanpa sepengetahuan/

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1116 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seizin PT Ina Hasta Mandiri maupun saksi Heru Ismoyo Hartono telah menggunakan nama PT Ina Hasta Mandiri sebagai Direktur Operasional untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan CV Mandiri Jaya Mulia.

8. Bahwa ternyata bisnis kerjasama yang ditawarkan Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO dan Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO kepada saksi Cahyo Witono dan saksi Agus Darmawan Hartana adalah merupakan rekayasa belaka atau setidaknya hanyalah akal-akalan mereka Terdakwa karena yang sebenarnya Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO bukanlah Direktur Operasional maupun pegawai PT Ina Hasta Mandiri sedangkan Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO dan Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO sebenarnya tidak mempunyai modal sama sekali juga tidak mempunyai kemampuan teknik sebagai sub kontraktor untuk melakukan pekerjaan proyek tersebut di atas, sehingga akibat perbuatan mereka Terdakwa mengakibatkan CV. Mandiri Jaya Mulia mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp685.670.956,00 (enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), ternyata oleh mereka Terdakwa uang tersebut di atas telah dipergunakan untuk kepentingan mereka Terdakwa dengan rincian Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO menggunakan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO menggunakan uang sebesar Rp560.670.456,00 (lima ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO bin SOEHARTONO bersama-sama dengan Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO bin SOETONO SALOMON, pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Pertama tersebut di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat mereka Terdakwa mempunyai rencana mengajak CV Mandiri Jaya Mulia Semarang untuk kerjasama sebagai sub kontraktor pengerjaan proyek renovasi gedung Muhammadiyah RS. Roemani Jalan Wonodri Nomor 22 Semarang khusus untuk pekerjaan plafond partisi, kaca, almunium dan composite dengan nilai kontrak secara keseluruhan sebesar Rp1.017.216.030,00 (satu milyar tujuh belas juta dua ratus enam belas ribu tiga puluh rupiah), kemudian hal tersebut di atas ditindaklanjuti oleh Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO dengan sepengetahuan Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO telah mendatangi saksi Cahyo Witono dan saksi Agus Darmawan Hartana dengan keperluan mengajak kerjasama dengan CV Mandiri Jaya Mulia Semarang sebagai sub kontraktor pengerjaan proyek tersebut.
2. Bahwa semula saksi Cahyo Witono dan saksi Agus Darmawan Hartana ragu dengan ajakan Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO dikarenakan belum pernah punya pengalaman selaku sub kontraktor dalam pengerjaan proyek, namun karena Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO dapat menyakinkan saksi Cahyo Witono dan saksi Agus Darmawan Hartana dengan mengatakan apabila dirinya adalah Direktur Operasional PT Ina Hasta Mandiri dan sub kontrak pengerjaan proyek tersebut akan dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang akan ditandatangani antara kedua belah pihak.
3. Bahwa atas kata-kata dari Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO tersebut membuat Saksi Cahyo Witono dan saksi Agus Darmawan Hartana percaya sehingga pada saat Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO menyuruh Saksi Cahyo Witono dan saksi Agus Darmawan Hartana untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama telah dilakukannya namun isi dari Surat Perjanjian Kerjasama tersebut didikte oleh Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO, kemudian setelah Surat Perjanjian Kerjasama tersebut selesai dibuat, Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO meminta saksi Cahyo Witono dan saksi Agus Darmawan Hartana untuk menandatangani di lokasi proyek dan bukan di kantor PT Ina Hasta Mandiri.
4. Bahwa setelah berjalannya waktu pekerjaan tersebut dari pihak CV Mandiri Jaya Mulia telah menyelesaikan sekitar 70% (tujuh puluh persen) pekerjaan, namun Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO terlambat dalam melakukan pembayaran yang jumlahnya hingga mencapai kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga pada waktu itu

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1116 K/Pid/2016



dari CV Mandiri Jaya Mulia mengurangi volume pekerjaan karena khawatir kalau nanti di kemudian hari ada permasalahan pembayaran sedangkan CV Mandiri Jaya Mulia tidak ingin rugi.

5. Selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO, lalu datang Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO yang saat itu mengaku sebagai wakil dari PT Ina Hasta Mandiri yang bertanggungjawab dalam hal keuangan telah mendatangi dan meminta kepada saksi Cahyo Witono selaku penanggungjawab pelaksanaan operasional lapangan CV Mandiri Jaya Mulia untuk segera meneruskan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai selesai, dengan memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Cek Bank BRI senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO sekira bulan November 2013, kemudian untuk kekurangannya Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO berjanji pada saksi Cahyo Witono bahwa dirinya bertanggungjawab untuk menyelesaikan pembayarannya kepada pihak CV Mandiri Jaya Mulia.
6. Bahwa setelah pekerjaan tersebut diselesaikan oleh CV Mandiri Jaya Mulia hingga mencapai progres 100% (seratus persen), kemudian hasil pekerjaan proyek tersebut diserahkan kepada pihak pelaksana lapangan dari PT Ina Hasta Mandiri yaitu saksi Mastur, terakhir pada bulan Februari 2014.
7. Bahwa dengan telah diselesaikannya pekerjaan proyek tersebut di atas oleh pihak CV Mandiri Jaya Mulia, kewajiban mereka Terdakwa adalah melakukan pembayaran sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh CV Mandiri Jaya Mulia, nainun uang pembayaran pekerjaan proyek yang telah diterima Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO dari PT Ina Hasta Mandiri yang seharusnya diberikan kepada CV Mandiri Jaya Mulia ternyata telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi mereka Terdakwa, bahkan Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO tanpa sepengetahuan PT Ina Hasta Mandiri Semarang telah mengalihkan/sub kontrak pekerjaan proyek tersebut kepada pihak lain yakni CV Mandiri Jaya Mulia tanpa didasari Surat Perjanjian Kerjasama yang sah karena Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO mengaku sebagai Direktur Operasional PT Ina Hasta Mandiri padahal yang sebenarnya Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO bukanlah Direktur Operasional maupun karyawan PT Ina Hasta Mandiri.
8. Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa mengakibatkan CV Mandiri Jaya Mulia mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp685.670.956,00 (enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima



puluh enam rupiah), ternyata oleh mereka Terdakwa uang tersebut di atas telah dipergunakan untuk kepentingan mereka Terdakwa dengan rincian Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO menggunakan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO menggunakan uang sebesar Rp560.670.456,00 (lima ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan khusus dakwaan untuk Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO bin SOEHARTONO :

Bahwa Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO bin SOEHARTONO pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Pertama tersebut di atas, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara yakni :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO telah datang ke Kantor Polisi Polsek Gajahmungkur Semarang untuk melaporkan apabila dirinya telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) lembar Cek BRI KPC Patimura atas nama CV Purdadisto Nomor Rekening 008301 001 1 37307 dengan Cek Nomor CEZ304384.
2. Bahwa Laporan Polisi yang disampaikan oleh Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO tersebut telah ditindaklanjuti oleh Petugas Kepolisian Polsek Gajahmungkur dengan menerbitkan Surat Bukti Kehilangan Surat/Barang Nomor BK/108/III/2014/Sek Gjhm atas nama Purbo Istono Hartono, S.E., tertanggal 18 Maret 2014.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO telah datang ke Kantor Bank BRI Cabang Patimura Semarang untuk mengajukan permohonan pemblokiran warkat Cek Nomor 3034384 sambil menerangkan kepada petugas Bank BRI tersebut apabila Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO telah kehilangan cek tersebut sambil menyerahkan bukti Laporan Polisi dengan Surat Bukti Kehilangan Surat/Barang Nomor BK/108/III/2014/Sek GJHM atas nama PURBO ISTONO HARTONO, S.E., tertanggal 18



Maret 2014, sehingga pihak Bank BRI Cabang Patimura Semarang pun menerbitkan Surat Keterangan Penolakan Warkat Cek Nomor 3034384 atas permintaan nasabahnya sendiri yakni Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO, sehingga pada saat saksi Cahyo Witono dan saksi Agus Darmawan Hartana akan mencairkan cek tersebut di atas yang pernah diberikan oleh Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO sebagai jaminan kekurangan pembayaran pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh CV Mandiri Jaya Mulia tidak bisa dicairkan di bank tersebut karena cek tersebut di atas telah diblokir bank atas permintaan dari Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO yang telah melaporkan di Polsek Gajahmungkur dengan Surat Bukti Kehilangan Surat/Barang Nomor BK/108/111/2014/Sek GJHM tanggal 18 Maret 2014, yang mana surat laporan kepolisian tersebut di atas telah digunakan oleh Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO sebagai persyaratan untuk mengajukan pemblokiran di bank, padahal cek tersebut tidak hilang karena sebelumnya sudah diserahkan kepada saksi Cahyo Witono sebagai jaminan kekurangan pembayaran pekerjaan proyek.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO telah menimbulkan kerugian bagi saksi Cahyo Witono dan saksi Agus Darmawan Hartana sejumlah nominal yang tertera di dalam cek tersebut di atas yakni Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 03 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO bin SOEHARTONO dan Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO bin SOETONO SALOMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami dan khusus Terdakwa PURBO ISTONO HARTONO bin SOEHARTONO juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan khusus melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO bin SOEHARTONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutan, sedangkan untuk Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO bin SOETONO SALOMON dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 29 Juli 2013 untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan pemasangan plafond gypsum 9 mm dan partisi senilai Rp212.477.872,50.
- 2) Surat Penawaran Pekerjaan dari CV Mandiri Jaya Mulia kepada PT Ina Hasta Mandiri Nomor 3051T/SP/MJM/13, tanggal 26 Juli 2013 nilai Rp212.477.872,50.
- 3) Stock opname pekerjaan plafond tanggal 25 Februari 2014 senilai Rp262.679.667,20.
- 4) 2 (dua) lembar foto copy perincian stock opname volume pekerjaan tambah kurang plafond tanggal 09 Januari 2014.
- 5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 25 Februari 2014.
- 6) Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 2 September 2013 untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan pemasangan kusen aluminium dan kaca senilai Rp196.989.728,685,00.
- 7) Surat Penawaran Pekerjaan dari CV Mandiri Jaya Mulia kepada PT Ina Hasta Mandiri Nomor 3068/SP/MJM/13, tanggal 30 Agustus 2013 nilai Rp211.816.912,50.
- 8) Surat addendum pekerjaan aluminium dan kaca dari CV Mandiri Jaya Mulia kepada PT Ina Hasta Mandiri, tanggal 15 Januari 2014 tentang penambahan pekerjaan senilai Rp9.010.500,00.
- 9) Surat addendum pekerjaan aluminium dan kaca dari CV Mandiri Jaya Mulia kepada PT Ina Hasta Mandiri, tanggal 25 Februari 2014 tentang Penambahan Pekerjaan senilai Rp6.653.300,00.
- 10) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 25 Februari 2014.
- 11) Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 6 September 2013 untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan pemasangan aluminium composite panel senilai Rp379.303.650,00.
- 12) Surat Penawaran Pekerjaan dari CV Mandiri Jaya Mulia kepada PT Ina Hasta Mandiri Nomor 3062R/SP/MJM/13, tanggal 06 September 2013 senilai Rp379.303.650,00.

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1116 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 18 Februari 2014.
- 14) Surat Penawaran dari CV Mandiri Jaya Mulia kepada PT Ina Hasta Mandiri Nomor 3090/SP/MJM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 tentang Penawaran Pekerjaan Curtainwall dan kaca 5 mm senilai 140.000.000,00 sekaligus sebagai surat kontrak kerja yang disepakati.
- 15) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 18 Februari 2014.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Berkas tagihan proyek kusen alumunium dan kaca senilai Rp6.762.500,00 tanggal 03 Mei 2014 berikut lampiran foto copy Surat Penawaran Nomor 2036T/SP/MJM/IV/14, tanggal 03 Mei 2014 tentang Penawaran Pekerjaan Kusen Aluminium dan Kaca senilai Rp16.762.500,00.
- 17) 1 (satu) lembar rekap piutang Proyek Renovasi Gedung Muhammadiyah RS Roemani tanggal 25 Februari 2014 senilai Rp668.908.456,00.
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Cek BRI Nomor CEZ304384, dengan nominal Rp250.000.000,00 tanggal 20 Januari 2014 berikut foto copy KTP atas nama Purbo Istono Hartono.
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Kehilangan Barang Nornor BK/108/III/2014/SEK GJHM, tanggal 18 Maret 2014 atas nama Pelapor Purbo Istono Hartono tentang Kehilangan Cek BRI Nomor CEZ304384, dengan nominal Rp250.000.000,00 tanggal 20 Januari 2014 pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 jam 10.00 WIB di sekitar Jalan Pleburan Semarang.
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Permintaan pemblokiran BRI Nomor CEZ304384, atas nama Purbo Istono Hartono kepada pihak BRI tertanggal 19 Maret 2014.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 14 Mei 2014 mengenai penolakan Cek dengan Nomor Warkat 304384 senilai Rp250.000.000,00 dengan keterangan Cek/BG diblokir pembayarannya oleh penarik karena hilang (harus dilampiri dengan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian).
- 22) 1 (satu) lembar Surat Somasi kepada PT Ina Hasta Mandiri Nornor 036/TH/VI/PI-SMG/2014, tanggal 03 Juni 2014.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Jawaban Somasi dari PT Ina Hasta Mandiri Nomor 213/IHM-Proy/VI/2014, tanggal 05 Juni 2014.

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1116 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Permintaan Pemblokiran BRI Nomor CEZ304384, atas nama Purbo Istono Hartono kepada pihak BRI tertanggal 19 Maret 2014.

25) 1 (satu) lembar Surat Bukti Kehilangan Barang Nomor BK/108/III/2014/SEK GJHM, tanggal 18 Maret 2014 atas nama Pelapor Purbo Istono Hartono tentang Kehilangan Cek BRI Nomor CEZ304384, dengan nominal Rp250.000.000,00 tanggal 20 Januari 2014 pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 jam 10.00 WIB di sekitar Jalan Pleburan Semarang.

26) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Purbo Istono Hartono, S.E., dengan NIK 3374061509670004.

27) 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CEZ304384 dengan nominal Rp250.000.000,00 tanggal 20 Januari 2014.

28) 1 (satu) lembar struk transaksi tanda terima penyerahan Cek BRI Nomor CEZ304384.

Agar dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO bin SOEHARTONO dan Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO bin SOETONO SALAMON dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 626/PID.B/2015/PN.SMG., 17 Februari 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO bin SOEHARTONO dan Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO bin SOETONO SALAMON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama”, dan khusus untuk Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO bin SOEHARTONO juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO bin SOEHARTONO dan Terdakwa II YOHANES JOKO PRASETYO bin SOETONO SALAMON dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa II.

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 1116 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES JOKO PRASETYO bin SOETONO SALAMON tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 29 Juli 2013 untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan pemasangan plafond gypsum 9 mm dan partisi senilai Rp212.477.872,50.
- 2) Surat Penawaran Pekerjaan dari CV Mandiri Jaya Mulia kepada PT Ina Hasta Mandiri Nomor 3051T/SP/MJM/13, tanggal 26 Juli 2013 nilai Rp212.477.872,50.
- 3) Stock Opname pekerjaan plafond tanggal 25 Februari 2014 senilai Rp262.679.667,20.
- 4) 2 (dua) lembar foto copy perincian stock opname volume pekerjaan tambah kurang plafond tanggal 09 Januari 2014.
- 5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 25 Februari 2014.
- 6) Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 2 September 2013 untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan pemasangan kusen aluminium dan kaca senilai Rp196.989.728,685,00 .
- 7) Surat Penawaran Pekerjaan dari CV Mandiri Jaya Mulia kepada PT Ina Hasta Mandiri Nomor 3068/SP/MJM/13, tanggal 30 Agustus 2013 nilai Rp211.816.912,50.
- 8) Surat Addendum Pekerjaan Aluminium dan Kaca dari CV Mandiri Jaya Mulia kepada PT Ina Hasta Mandiri, tanggal 15 Januari 2014 tentang Penambahan Pekerjaan senilai Rp9.010.500,00 .
- 9) Surat Addendum pekerjaan aluminium dan kaca dari CV Mandiri Jaya Mulia kepada PT Ina Hasta Mandiri, tanggal 25 Februari 2014 tentang Penambahan Pekerjaan senilai Rp6.653.300,00.
- 10) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 25 Februari 2014;
- 11) Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 6 September 2013 untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan pemasangan aluminium composite panel senilai Rp379.303.650,00 .
- 12) Surat Penawaran Pekerjaan dari CV Mandiri Jaya Mulia kepada PT Ina Hasta Mandiri Nomor 3062R/SP/MJM/13, tanggal 06 September 2013 senilai Rp379.303.650,00 .
- 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 18 Februari 2014.

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1116 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat Penawaran dari CV Mandiri Jaya Mulia kepada PT Ina Hasta Mandiri Nomor 3090/SP/MJM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 tentang penawaran pekerjaan Curtainwall dan kaca 5 mm senilai 140.000.000,00 sekaligus sebagai surat kontrak kerja yang disepakati.
- 15) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 18 Februari 2014.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Berkas tagihan proyek Kusen Aluminium dan kaca senilai Rp16.762.500,00 tanggal 03 Mei 2014 berikut lampiran foto copy Surat Penawaran Nomor 2036T/SP/MJM/ IV/14, tanggal 03 Mei 2014 tentang Penawaran Pekerjaan Kusen Aluminium dan Kaca senilai Rp16.762.500,00 .
- 17) 1 (satu) lembar rekap piutang Proyek Renovasi Gedung Muhammadiyah RS. Roemani tanggal 25 Februari 2014 senilai Rp668.908.456,00 .
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Cek BRI Nomor CEZ304384, dengan nominal Rp250.000.000,00 tanggal 20 Januari 2014 berikut foto copy KTP atas nama PURBO ISTONO HARTONO.
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Kehilangan Barang Nomor BK/108/111/2014/SEK GJHM, tanggal 18 Maret 2014 atas nama pelapor PURBO ISTONO HARTONO tentang Kehilangan Cek BRI Nomor CEZ304384, dengan nominal Rp250.000.000,00 tanggal 20 Januari 2014 pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 jam 10.00 WIB di sekitar A Pleburan Semarang.
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Permintaan Pemblokiran BRI Nomor CEZ304384, atas nama PURBO ISTONO HARTONO kepada pihak BRI tertanggal 19 Maret 2014.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 14 Mei 2014 mengenai penolakan Cek dengan Nomor Warkat 304384 senilai Rp250.000.000,00 dengan keterangan Cek/BG diblokir pembayarannya oleh penarik karena hilang (harus dilampiri dengan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian).
- 22) 1 (satu) lembar Surat Somasi kepada PT Ina hasta Mandiri Nomor 036/TH/VI/PI-SMG/2014, tanggal 03 Juni 2014.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Jawaban Somasi dari PT Ina Hasta Mandiri Nomor 213/IHM-ProyNI/2014, tanggal 05 Juni 2014.
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Permintaan Pemblokiran BRI Nomor CEZ304384, atas nama PURBO ISTONO HARTONO kepada pihak BRI tertanggal 19 Maret 2014.

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1116 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) 1 (satu) lembar Surat Bukti Kehilangan Barang Nomor BK/108/III/2014-
/SEK GJHM, tanggal 18 Maret 2014 atas nama pelapor PURBO ISTONO
HARTONO tentang kehilangan cek BRI Nomor CEZ304384, dengan
nominal Rp250.000.000,00 tanggal 20 Januari 2014 pada hari Senin
tanggal 03 Maret 2014 jam 10.00 WIB di sekitar Jl. Pleburan Semarang.
- 26) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama PURBO ISTONO HARTONO,
S.E. dengan NIK : 3374061509670004.
- 27) 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CEZ304384 dengan nominal
Rp250.000.000,00 tanggal 20 Januari 2014.
- 28) 1 (satu) lembar struk transaksi tanda terima penyerahan Cek BRI Nomor
CEZ304384.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menghukum agar Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO bin
SOEHARTONO dan Terdakwa II. YOHANES JOKO PRASETYO bin
SOETONO SALAMON untuk membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 85/Pid./2016/PT
SMG., tanggal 12 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum
tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Februari 2016
Nomor 626/Pid.B/2015/PN.SMG yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar supaya Terdakwa II tetap ditahan.
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah).

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Kasasi/ Akta.Pid/2016/
PN.Smg., Jo. Nomor 626/Pid.B/2015/PN.Smg., Jo. Nomor 85/Pid./2016/PT
SMG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang
menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 Penuntut Umum telah
mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Kasasi/ Akta.Pid/
2016/PN.Smg., Jo. Nomor 626/Pid.B/2015/PN.Smg., Jo. Nomor 85/Pid./2016/
PT SMG., yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juni 2016 Terdakwa I telah mengajukan
permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Memperhatikan Memori Kasasi dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Juni 2016;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 20 Juni 2016 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Juni 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 06 Juni 2016 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya :
 1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya terhadap sanksi pidananya dalam perkara *in casu*
 2. Bahwa Pengadilan Negeri Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Semarang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam hal memutus pemidanaan tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai seluruh



fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan mereka Terdakwa.

3. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus pemidanaan telah keliru dan/khilaf dengan tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan diantaranya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan dalam penyidikan yang oleh mereka Terdakwa telah dicabut/diingkari namun dengan alasan yang tidak logis sehingga tidak dapat dibenarkan oleh hukum pencabutan keterangan mereka Terdakwa tersebut.

II. Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) kurang memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).

- Bahwa dalam mengadili dan memutus perkara pidana, maka Hakim (*Judex Facti*), wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti di persidangan dan mempertimbangkan dalam putusannya. Bilamana tidak, maka putusan Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna dipertimbangkannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan yakni keterangan-keterangan para saksi yang hadir di persidangan, sehingga apabila sanksi hukumannya ringan tidak akan menimbulkan efek jera, melainkan justru akan menstimulir Terdakwa untuk melakukannya lagi di masa yang akan datang, sehingga cita-cita penegakan hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya/salah menerapkan hukum (Pasal 253 Ayat (1) sub a KUHP).

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 18 menyatakan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Semarang sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding, bahwa dapat dikatakan *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Semarang dengan tidak memberikan alasan-alasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang.

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru memahami teori hukum tentang unsur delik di dalam Pasal 378 KUHP, bahwa cek kosong bukan merupakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, karena unsur Pasal 378 KUHP mempunyai sifat limitatif yaitu pada saat menerima cek kosong (korban) harus terperdaya (tidak mampu berfikir rasional) langsung menyerahkan barang atau uang pada saat itu juga (limitasi waktu), sedangkan berkaitan dengan Pasal 266 Ayat (1) KUHP, perbuatan tersebut muncul karena satu rangkaian dengan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP dan dilakukan karena terdapat unsur pemaksaan dan dilakukan di bawah tekanan serta rasa ketakutan.
3. Bahwa pada hakikatnya hubungan hukum antara Terdakwa I, Terdakwa II dan CV Mandiri Jaya (yang diwakili saksi Cahyo Witono) adalah merupakan hubungan hukum keperdataan (*wanprestasi*), karena berkaitan dengan kekurangan pembayaran.
4. Bahwa pada awalnya Terdakwa I telah mendapatkan pekerjaan proyek renovasi gedung Muhamadiyah RS. Roemani A Wonodri Nomor 22, Kota Semarang, kemudian oleh Terdakwa II pekerjaan tersebut di subkontrakkan dengan CV Mandiri Jaya (yang diwakili saksi Cahyo Witono) dan surat perjanjian kerja sama tentang pengerjaan proyek renovasi gedung Muhamadiyah RS. Roemani A Wonodri Nomor 22, Kota Semarang.
5. Bahwa adapun item pekerjaannya adalah pekerjaan plafond partisi, kaca, aluminium dan composite dengan nilai kontrak Rp1.017.216.030,00 (satu milyar tujuh belas juta dua ratus enam belas ribu tiga puluh rupiah).
6. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dan telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp331.545.074,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah) sehingga telah terdapat kekurangan pembayaran Rp685.670.956,00 (enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
7. Bahwa kemudian Terdakwa I telah memberikan jaminan berupa cek Bank BRI dengan nominal sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun setelah dilakukan kliring ternyata cek tersebut sudah dilakukan pemblokiran oleh pemilik rekening, dengan alasan bahwa cek tersebut telah dinyatakan hilang dengan surat kehilangan dari Kepolisian yang dibuat oleh Terdakwa I.

Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor 1116 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selain hal tersebut, sebenarnya Terdakwa I telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa II, adapun Terdakwa II belum melakukan pembayaran kepada saksi korban adalah merupakan tanggung jawab dari Terdakwa II, dan tidak boleh melibatkan Terdakwa I, karena surat perjanjian dibuat antara Terdakwa II dan saksi korban.
9. Bahwa dengan uraian tersebut di atas kasus Terdakwa *a quo* sebenarnya termasuk ruang lingkup keperdataan yang harus diselesaikan melalui peradilan perdata, tidak diselesaikan melalui peradilan pidana seperti sekarang ini (bisa dikatakan kasus ini adalah masih premature dan merupakan perkara wanprestasi), karena sebaiknya diselesaikan melalui perdata terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan penyelesaiannya melalui peradilan pidana;
10. Bahwa di dalam kasus transaksi perdagangan di dalam hal cek digunakan untuk jaminan atau pembelian suatu barang, maka si penerima cek tersebut masih mempunyai waktu berfikir tentang untung dan ruginya pembayaran dengan cek tersebut, sehingga tidak masuk dalam unsur diperdayai, hal tersebut di atas merupakan filosofi dan rasionalitas teori hukum yang dituangkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tentang cheque kosong bukan merupakan sarana tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan (unsur penipuan).
11. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukum maupun di dalam putusannya, tidak berfikir secara holistik dan berkeadilan sehingga melanggar asas imparcialitas, karena hubungan di dalam perdagangan dilihat sebagai hubungan perampok dan yang dirampok (untung dan rugi). Bahwa pola berfikir mengkriminalisasi semua bentuk transaksi hukum akan membawa dampak pada rusaknya tatanan keadilan dalam bermasyarakat, kemacetan dan kurang sehatnya perekonomian di dalam perdagangan, adanya krisis ekonomi, nasabah belum mampu melunasi pinjaman di perbankan serta krisis lainnya akan dibawa ke dalam konsep pemikiran kriminal, padahal hukum sudah membedakan baik melalui asas hukum, teori hukum serta yurisprudensi konstan, tentang ruang lingkup perkara perdata dan ruang lingkup perkara pidana beserta mekanisme pertanggungjawabannya.
12. Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya tersebut di atas, sehingga apabila diberikan kesempatan maka Terdakwa I tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta akan menginsafinya, dan saat ini

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1116 K/Pid/2016



Terdakwa I sedang dalam keadaan sakit jantung, hipertensi grade 2 (dua), agina vektoris stable, hyperlipidemia dan PPOK bronchitis kronis, dan sering sekali terjadi serangan penyakit tersebut secara tiba-tiba sehingga saat ini Terdakwa I tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari serta masih memerlukan perawatan dokter.

13. Bahwa karena alasan kesehatan tersebut di atas (sakit) saat ini Terdakwa I telah dilakukan penahanan dalam tahanan rumah, dan melalui memori kasasi ini mohon Majelis Hakim Agung untuk memberikan putusan yang seringannya mengingat kondisi kesehatan Terdakwa I masih dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*.
- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama" dan khusus untuk Terdakwa I. PURBO ISTONO HARTONO juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran", dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun para Terdakwa saling bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan plafond partisi, kaca, aluminium dan komposit dengan saksi korban Cahyo Witono selaku pimpinan CV Mandiri Jaya Mulia dalam pekerjaan renovasi Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang mereka tandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian dalam Surat Perjanjian Kerjasama dimaksud ternyata para Terdakwa telah memasukkan keterangan palsu, yaitu mereka mengaku sebagai Direktur Operasional atau pegawai PT Ina Hasta Mandiri kepada saksi korban, sehingga saksi korban terperdaya dan tergerak hatinya menyelesaikan 100% pekerjaan senilai Rp1.000.453.530,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa pada hal senyatanya para Terdakwa bukan Direktur Operasional atau pegawai PT Ina Hasta Mandiri, bahkan ternyata mereka tidak mempunyai modal dan tidak memiliki kemampuan teknik sebagai sub kontraktor pekerjaan renovasi Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang. Setelah pekerjaan renovasi gedung rumah sakit diselesaikan saksi korban, ternyata para Terdakwa tidak membayarkan biaya pekerjaan kepada saksi korban, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp685.670.956,00 (enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), uang tersebut malahan habis digunakan para Terdakwa untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Memperhatikan Pasal 266 Ayat (1) dan Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1116 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I PURBO ISTONO HARTONO bin SOEHARTONO** tersebut.
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 19 Januari 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1116 K/Pid/2016